



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL

**PENGELOLAAN PENGETAHUAN
DAN INOVASI DESA (PPID)**

PROGRAM INOVASI DESA

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

2017

DAFTAR SINGKATAN

ADD	Alokasi Dana Desa
APB Desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AWPB	<i>Annual Work Plan and Budget</i>
BPKP	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
Dinas PMD Provinsi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi
BUM Desa	Badan Usaha Milik Desa
BUM Desa Bersama	Badan Usaha Milik Desa Bersama
CHS	<i>Complaint Handling System</i>
CSO	<i>Civil Society Organization</i>
DD	Dana Desa
DIPA Dekonsentrasi	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi
Direktorat PMD	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dirjen PPMD	Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DKI Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
DOK PPID	Dana Operasional Kegiatan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa
IBRD	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IFR	<i>Interim Financial Report</i>
Irjen	Inspektorat Jenderal
Kemendesa, PDDT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
TA Pusat	Tenaga Ahli Pusat
TA Provinsi	Tenaga Ahli Provinsi
KPI	<i>Key Performance Indicator</i> (Indikator Kunci Keberhasilan)
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSP	Kantor Staf Presiden
LPD	Laporan Penggunaan Dana
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MAD	Musyawarah Antar Desa
MIS	<i>Management Information System</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NOL	<i>No Objection Letter</i>
Non-PNS	Non-Pegawai Negeri Sipil
OPD Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
P3MD	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PD	Pendamping Desa
PID	Program Inovasi Desa
PIU	<i>Project Implementation Unit</i>
PJLT	Penyedia Jasa Layanan Teknis
PLD	Pendamping Lokal Desa
PMU	<i>Project Management Unit</i>
Pokja PJLT	Kelompok Kerja Penyedia Jasa Layanan Teknis
Pokja PPID	Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa
PPA	Perusahaan Pengelola Administrasi

PPE	Program Pengembangan Eksekutif
PPK	Pjabat Pembuat Komitmen
Prudes	Produk Unggulan Desa
Prukades	Produk Unggulan Kawasan Perdesaan
PSC	<i>Project Steering Committee</i> (Komite Pengarah Program)
PSD	Pelayanan Sosial Dasar
PTO	Petunjuk Teknis Operasional
RAB	Rencana Anggaran Biaya
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satker Ditjen PPMD	Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Satker Provinsi	Satuan Kerja Provinsi
Satker Pusat	Satuan Kerja Pusat
SDM	Sumber Daya Manusia
Setjen	Sekretariat Jenderal
Sekpro PMD	Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
SIPD	Sistem Informasi Pembangunan Desa
SOP	Standar Operasional dan Prosedur
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2D LS	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
SP2D UP	Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan
SPD	Surat Permintaan Dana
SPM	Surat Perintah Membayar
SPM LS	Surat Perintah Membayar Langsung
SPM UP	Surat Perintah Membayar Uang Persediaan
SPPM	Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Masyarakat
TA	Tenaga Ahli
TA P3MD	Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TA PID	Tenaga Ahli Program Inovasi Desa
TAPM	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
TIK	Tim Inovasi Kabupaten
ToR	<i>Terms of Reference</i> (Kerangka Acuan Kerja)
TPID	Tim Pelaksana Inovasi Desa
UK PID-P3D	Unit Kerja Pengembangan Inovasi Desa dan Pengendalian serta Pengawasan Pembangunan Desa
UU Desa	Undang Undang Desa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Atas berkat rahmat Allah SWT, kami panjatkan puji dan syukur Alhamdulillah yang telah memberikan kekuatan lahir dan bathin sehingga Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa dapat digunakan sebagai petunjuk teknis operasional dalam kepentingan Program Inovasi Desa baik di tingkat pusat dan daerah.

PTO Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa, PDTT). Program Inovasi Desa (PID) hadir sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa (DD) dengan memberikan rujukan inovasi pembangunan Desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusai serta infrastruktur Desa. Melalui Program Inovasi Desa diharapkan mampu memicu munculnya inovasi dan pertukaran pengetahuan secara partisipatif. PID merupakan salah satu bentuk dukungan kepada Desa agar lebih efektif dalam menyusun penggunaan DD sebagai investasi dalam peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.

PTO ini sebagai pedoman semua pelaku kepentingan yang terlibat agar memahami secara teknis, filosofis, serta memandu pendamping professional dalam memfasilitasi proses pelaksanaan kegiatan PPID. Jika diperlukan penambahan dan pengayaan terkait isi dari PTO ini dapat diskusikan bersama agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan PTO PPID ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan membimbing kita semua. Amien.

Jakarta, 12 September 2017

Plt. DIREKTUR JENDERAL

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



TAUFIK MADJID, S.Sos, M.Si
NIP. 19710701 199903 1 013

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
BAB I KEBIJAKAN POKOK.....	6
A. Pendahuluan	6
B. Tujuan	7
C. Prinsip.....	7
D. Sasaran.....	8
E. Ketentuan Dasar	9
BAB II PELAKU PROGRAM.....	11
A. Tenaga Ahli Program inovasi Desa (TA PID) Kabupaten	11
B. Tim Inovasi Kabupaten (TIK)	11
C. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID)	13
D. Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Kabupaten P3MD	14
BAB III TAHAPAN PROGRAM PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA	15
A. Tahap Persiapan, Orientasi Lapangan dan Sosialisasi	15
B. Tahap Perencanaan	17
C. Tahap Pelaksanaan	18
D. Tahap Pertanggungjawaban.....	20
BAB IV PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI	21
A. Pelaporan	21
B. Monitoring / Pemantauan.....	21
C. Evaluasi	21
BAB V PENUTUP	22
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I. KEBIJAKAN POKOK

A. Pendahuluan

Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), memberikan kewenangan kepada Desa, antara lain: kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas keuangan Desa melalui, khususnya, melalui transfer Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Diharapkan, Desa meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Namun disadari bahwa kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif “Desa Membangun”, masih terbatas. Keterbatasan itu tampak dalam kapasitas aparat Pemerintah Desa dan masyarakat, kualitas tata kelola Desa, maupun sistem pendukung yang mewujud melalui regulasi dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Desa. Sebagai dampaknya, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan Desa kurang optimal dan kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Menanggapi kondisi di atas, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (*selanjutnya disingkat* Kementerian Desa,, PDTT), sesuai amanat UU Desa, menyediakan tenaga pendamping profesional, yaitu: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), sampai Tenaga Ahli (TA) di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, untuk memfasilitasi Pemerintah Desa melaksanakan UU Desa secara konsisten. Pendampingan dan pengelolaan tenaga pendamping profesional dengan demikian menjadi isu krusial dalam pelaksanaan UU Desa. Penguatan kapasitas Pendamping Profesional dan efektivitas pengelolaan tenaga pendamping menjadi agenda strategis Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Aspek lain yang juga harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan pembangunan Desa adalah ketersediaan data yang memadai, menyakinkan, dan *up to date*, mengenai kondisi objektif maupun perkembangan Desa-Desa yang menunjukkan pencapaian pembangunan Desa. Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pengelolaan data dimaksud dalam skala nasional, dengan kondisi wilayah, khususnya Desa-Desa di Indonesia yang sangat beragam, tentu memiliki tantangan dan tingkat kesulitan yang besar.

Koreksi atas kelemahan/kekurangan dan upaya perbaikan terkait isu-isu di atas terus dilakukan Kementerian Desa, PDTT secara pro aktif, salah satunya dengan meluncurkan Program Inovasi Desa (PID). PID dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM, dan program prioritas Kementerian Desa PDTT, melalui peningkatan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada:

1. Pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan , baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama), serta Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) guna menggerakkan dan mengembangkan perekonomian Desa;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui

investasi di bidang pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, dengan demikian, tidak hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang. Disamping itu, penekanan isu pelayanan sosial dasar (PSD) dalam konteks kualitas SDM ini, juga untuk merangsang kepekaan Desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, dan;

3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan memiliki dampak menguat-rekatkan kohesi sosial masyarakat perdesaan.

Selain itu, PID juga memberi dukungan penguatan manajemen Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan pengembangan sistem informasi pembangunan Desa.

Hal mendasar dalam rancang bangun PID adalah: a) inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas; dan b) dukungan teknis dari penyedia jasa layanan teknis secara professional. Dua unsur itu diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), khususnya DD. Dengan demikian, PID diharapkan dapat menjawab kebutuhan Desa-Desa terhadap layanan teknis yang berkualitas, merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan, dan solusi inovatif untuk menggunakan Dana Desa secara tepat dan seefektif mungkin.

PID diselenggarakan oleh Kementerian Desa, PDTT dengan dukungan pendanaan dan perancangan program bersama dengan Bank Dunia, melalui restrukturisasi program yang sebelumnya difokuskan pada Pendampingan Desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Salah satu strategi yang dikembangkan PID adalah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa adalah sebagai bentuk dukungan kepada desa-desa agar lebih efektif dalam menyusun penggunaan DD sebagai investasi yang mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, maka melalui kegiatan ini disediakan bantuan pemerintah dalam bentuk Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk pelaksanaan kegiatan.

B. Tujuan

Tujuan umum kegiatan ini adalah;

1. Pengarusutamaan kegiatan-kegiatan inovasi yang dapat mendorong efektivitas penggunaan atau investasi dana di Desa menuju peningkatan produktivitas Desa melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif;
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dan pengelolaan program.

Proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis meliputi proses identifikasi inovasi, validasi, dokumentasi, proses pertukaran pengetahuan atau eksposisi dan replikasi. Melalui proses ini diharapkan adanya bursa pengetahuan dan inovasi desa pembangunan perdesaan.

C. Prinsip

Beberapa prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa meliputi:

1. Partisipatif – Dalam proses pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat, termasuk kelompok miskin atau terpinggirkan dan kelompok disabilitas. Masyarakat didorong berperan aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau materil;
2. Transparansi dan Akuntabilitas – Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif;
3. Kolaboratif – Semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan di desa didorong untuk bekerjasama dan bersinergi dalam menjalankan kegiatan yang disepakati;
4. Keberlanjutan – kegiatan yang dilakukan memiliki potensi untuk dikembangkan dan dilanjutkan secara mandiri, serta mendorong kegiatan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Keadilan dan Kesetaraan Gender – Masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, serta memiliki kesejajaran kedudukan.

D. Sasaran

1. Terdokumentasi dan terdesiminasi 300 kegiatan inovasi Desa dalam bidang kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal.
2. Terdokumentasi dan terdesiminasi 500 kegiatan inovasi Desa dalam bidang sumber daya manusia.
3. Terdokumentasi dan terdesiminasi 500 kegiatan inovasi Desa dalam bidang infrastruktur Desa Desa.

Selain itu, melalui Program Inovasi Desa yang dilakukan dengan strategi; (1). Penyediaan dana hibah inovasi desa; (2). Pengelolaan penyedia layanan teknis; (3).Pengelolaan dan akses pada data pembangunan desa, target pencapaian yang diharapkan adalah:

- a. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal;
 - 1) Berkembangnya usaha ekonomi Desa (BUMDesa dan BUMDesa Bersama) yang berkelanjutan di 5000 Desa;
 - 2) Berkembangnya produk unggulan di 5000 Desa
- b. Bidang Sumber Daya Manusia;
 - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan di 10000 Posyandu
 - 2) Meningkatnya kualitas pelayanan di 10.000 PAUD
 - 3) Meningkatnya kapasitas pelaku BUMDesa dan BUMDesa Bersama, Prudes dan Prukades di 5000 Desa
 - 4) Meningkatnya kapasitas pengelola embung dan prasarana olah raga Desa di 5000 Desa
- c. Bidang Infrastruktur;
 - 1) Meningkatnya dampak ekonomi pada 5000 embung desa atau bangunan penampung air lainnya.
 - 2) Meningkatnya dampak ekonomi pada 5000 prasarana olah raga Desa.

E. Ketentuan Dasar

1. Alokasi Bantuan Pemerintah DOK Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa

DOK Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (DOK PPID) dialokasikan di setiap kecamatan yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah desa dan tingkat kesulitan. (*Daftar Lokasi dan alokasi di tetapkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi*)

2. Pencairan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah DOK PPID

- a. DOK dikelola oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) yang berkedudukan di Kecamatan
- b. Pencairan dana dilakukan secara bertahap, dimana pengajuan pencairan dana menyertakan rencana pengajuan dana tahap berikutnya dan laporan perkembangan realisasi kegiatan serta bukti pengeluaran.

3. Prioritas Penggunaan Bantuan Pemerintah DOK PPID

Penggunaan dana operasional meliputi:

- a. Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa. Bursa Inovasi Desa adalah kegiatan untuk pameran kegiatan pembangunan masyarakat dan Desa yang telah dinilai inovatif sekaligus sebagai ajang pertukaran pengetahuan bagi masyarakat dan Desa. Pembiayaan kegiatan dalam penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa meliputi:

- 1) Transportasi pelaku program tingkat Desa dan Kabupaten,
- 2) Biaya operasional penyelenggaraan Bursa,
- 3) Administrasi dan pelaporan kegiatan.

Secara teknis aturan pencairan dan penggunaan dana operasional kegiatan PPID di atur tersendiri melalui petunjuk teknis bantuan pemerintah PPID.

- b. Kegiatan dalam rangka proses pengelolaan pengetahuan dan inovasi di desa dan kecamatan. Pembiayaan kegiatan yang dapat dilakukan meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas Tim Pelaksana Inovasi Desa,
- 2) Operasional transportasi Tim Pelaksana Inovasi Desa,
- 3) Administrasi Keuangan dan Pelaporan,
- 4) Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa,
- 5) Dukungan kepada Desa yang akan melakukan replikasi seperti: pelatihan teknis, lokakarya pembelajaran inovasi, pembiayaan tenaga ahli/ pakar dan atau penyedia layanan teknis,
- 6) Pendokumentasian kegiatan yang dinilai inovatif (cetak, foto, video), dan
- 7) Diseminasi atau penyebarluasan inovasi (radio, sosialisasi, festival inovasi).

4. Kriteria Kegiatan Inovatif

Kriteria ini digunakan sebagai referensi untuk melakukan penilaian atas berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang masuk dalam kategori inovatif atau inovasi desa. Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

- a. Kategori kegiatan pembangunan dibidang infrastruktur, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal dan sumberdaya manusia yang

memberi manfaat secara luas bagi masyarakat dan diketahui oleh masyarakat;

- b. Kegiatan yang berhasil mendorong terwujudnya kegiatan pembangunan berkualitas, serta mendorong partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan;
- c. Kegiatan pengembangan sistem yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan sosial budaya.
- d. Kegiatan pembangunan yang memiliki nilai keunikan karena mengadopsi unsur budaya/potensi lokal dan pemanfaatan yang lebih luas serta memiliki nilai keberlanjutan.
- e. Kegiatan yang mempunyai sifat kebaruan atau penggabungan unsur baru dengan yang sudah ada dan memberikan perubahan yang signifikan dari cara-cara sebelumnya dan memiliki nilai keberlanjutan.
- f. Kegiatan pembangunan yang dikembangkan dengan menyesuaikan terhadap kondisi geografis, keberadaan sumberdaya dan fasilitas yang tersedia.

5. Sinergi Pendampingan

Dalam melakukan program inovasi desa dilakukan melalui sinergitas dengan pendamping program pemberdayaan masyarakat dan desa dan penyedia layanan teknis yang ada. TIK berkoordinasi dengan pendamping lokal di wilayahnya masing-masing seperti halnya pendamping P3MD, pendamping kawasan, dan pendamping dari sektor-sektor lain yang terkait. Pengaturan lebih lanjut akan dituangkan dalam SOP Kerjasama Hubungan Antar Pihak (HAP).

6. Sanksi

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi yang dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam program inovasi dan pengelolaan pengetahuan desa. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan program. Sanksi dapat berupa:

- a. Sanksi program dengan pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa menyalahi prinsip-prinsip dan menyalahgunakan dana atau wewenang;
- b. Sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi yang melakukan penyalahgunaan dana dan wewenang.

BAB II. PELAKU PROGRAM

A. Tenaga Ahli Program Inovasi Desa (TA PID) Kabupaten

Tenaga ahli PID adalah sebuah team ahli yang ditempatkan di setiap kabupaten untuk memfasilitasi proses inovasi. Tugas Tenaga Ahli PID Kabupaten

1. Menangkap gambaran besar, mendokumentasikan praktik-inovasi desa program-program inovasi,
2. Memfasilitasi pembentukan TIK dan TPID,
3. Berkoordinasi dan melaporkan perkembangan PID kepada pemerintah daerah secara berkala,
4. Bersama TIK menganalisa praktek-inovasi desa khususnya pada PID dan potensial lokasi prioritas program Kementerian Desa, PDTT,
5. Memberikan informasi inovasi desa, prioritas program Kementerian Desa, PDTT kepada masyarakat melalui musyawarah antar desa atau media lainnya,
6. Memfasilitasi pengelolaan Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT) untuk melakukan proses tahapan kegiatan inovasi desa,
7. Mengembangkan jaringan dengan *stake holder* (*government* dan *corporate*),
8. Memberikan peningkatan kapasitas TPID, dan
9. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pendamping program lainnya yang terkait di wilayahnya masing-masing.

Tenaga Ahli PID Kabupaten terdiri dari 6 orang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Koordinator Tenaga Ahli (TA) PID (1 orang per kabupaten/kota)
 - a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses pengelolaan pengetahuan/inovasi, mulai dari identifikasi, validasi dan verifikasi, dokumentasi, penyebaran, hingga replikasi;
 - b. memfasilitasi pengelolaan penyedia layanan teknis;
2. TA Komunikasi dan Publikasi (1 orang per kabupaten/kota)
 - a. Bersama Koordinator TA PID membantu proses pengelolaan pengetahuan/inovasi
 - b. Mengembangkan media dalam format yang sesuai kebutuhan untuk penyebaran pengetahuan; memfasilitasi pengelolaan penyedia layanan teknis.
3. Operator Data/Analisis Data (4 orang per kabupaten/kota)
 - a. Mengelola data pembangunan desa
 - b. Membantu mengelola dokumentasi pengetahuan dan inovasi yang berkembang

B. Tim Inovasi Kabupaten (TIK)

TIK dibentuk oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan kegiatan Inovasi dalam PID di kabupaten/kota. Pembentukan TIK PID ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dan berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Tim terdiri dari perwakilan para pemangku kepentingan dari berbagai bidang pembangunan yang mendorong munculnya inovasi dalam penggunaan di daerah melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis dan

terencana, yang meliputi proses identifikasi, validasi, dokumentasi, serta proses pertukaran pengetahuan dan replikasi. Tim ini berkedudukan di Kabupaten. Anggota tim dapat terdiri atas perwakilan institusi yang dipilih/diusulkan oleh instansi terkait dengan mempertimbangkan kualitas dan kemampuan individu, fasilitator program yang bertugas di lokasi dan/atau wakil masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam pengembangan inovasi dan inovasi desa dan memiliki akses pada penyimpanan dan penyebaran informasi. Tim dikukuhkan oleh Kepala Daerah.

1. Tugas TIK

TIK PID memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di kabupaten/Kota.
- b. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kabupaten/kota.
- c. Memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa layanan teknis agar dapat lebih professional dan mandiri serta memperhatikan aspek *safeguard*.

2. Susunan TIK

Susunan TIK PID terdiri atas Koordinator dan 2 (dua) Kelompok Kerja, yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (Pokja PPID) dan Pokja Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT). Struktur Organisasi TIK PID *tercantum dalam lampiran 2 PTO PPID*.

Pokja PPID bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Inovasi melalui pengelolaan pertukaran pengetahuan dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan agar TPID bekerja dengan baik;
- b. Mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau inovasi desa agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan *safeguard*;
- c. Membantu cara pendokumentasian dan publikasi inovasi desa secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
- d. Memfasilitasi eksposisi bursa inovasi di tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa/kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi inovasi desa dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai; dan
- f. Menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didanaikan.

Pokja PJLT bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kegiatan Peningkatan Kapasitas PJLT dalam upaya menyediakan kebutuhan desa akan jasa layanan teknis yang professional dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan pelaksanaan verifikasi PJLT yang meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon PJLT;
- b. Melakukan verifikasi PJLT untuk penyusunan direktori sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan;
- c. Mempersiapkan berita acara dan daftar calon PJLT terpilih berdasarkan hasil verifikasi;

- d. Mempersiapkan penyusunan dan publikasi direktori PJLT per bidang kegiatan secara *off-line* dan *on-line*;
- e. Melakukan seleksi peserta pelatihan PJLT; dan
- f. Melakukan *updating* direktori PJLT.

3. Komposisi Keanggotaan TIK

a. Pokja PPID dengan anggota:

- 1) Bappeda
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Dinas Pendidikan dan Olah Raga
- 5) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten
- 6) TA P3MD yang ditunjuk dan TA PID Kabupaten
- 7) Wakil masyarakat; LSM, perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat yang relevan dan pihak lain yang kompeten

b. Pokja PJLT, dengan anggota:

- 1) Bappeda
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Dinas Pendidikan dan Olah Raga
- 5) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten
- 6) TA P3MD yang ditunjuk dan TA PID Kabupaten
- 7) Asosiasi Profesi

Catatan: Apabila di daerah masing-masing telah ada lembaga/ Tim Koordinasi yang efektif yang berkenaan dengan inovasi desa maka PID dapat melibatkan tim yang telah ada dengan beberapa penyesuaian.

4. Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten PID (Sekretariat TIK-PID)

- a. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inovasi Kabupaten PID dibentuk Sekretariat TIK-PID yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Inovasi Kabupaten. Sekretariat TIK-PID berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota;
- b. Sekretariat TIK-PID mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kabupaten PID;
- c. Sekretariat TIK-PID dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Inovasi Kabupaten PID; dan
- d. Pembentukan Sekretariat TIK-PID ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

C. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID)

TPID berkedudukan di Kecamatan dan terdiri dari perwakilan warga desa yang memiliki minat besar dalam pengembangan kegiatan/ fasilitas/ sumberdaya manusia dan inovasi desa yang ada di wilayahnya, mendokumentasikan, membagikan, serta mempromosikannya. TPID juga merupakan kelompok masyarakat yang akan mengelola Dana Bantuan Pemerintah PPID. TPID dipilih melalui forum musyawarah di tingkat Kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat a.n Bupati /Walikota melalui surat keputusan.

1. Kriteria TPID:
 - a. Tidak terdaftar sebagai pengurus dari partai politik;
 - b. Memiliki dedikasi terhadap pembangunan desa dan kawasan;
 - c. Diutamakan masyarakat yang memiliki kreatifitas dalam proses-proses kegiatan pembangunan desa; dan
 - d. Anggota TPID berasal dari tokoh masyarakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan.
2. Tugas TPID:
 - a. Menerima dan menyalurkan dana operasional kegiatan inovasi dan pengelolaan pengetahuan desa;
 - b. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah masyarakat; dan
 - c. Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan inovasi Desa (identifikasi, dokumentasi, eskposisi dan replikasi).
3. Tim Pelaksana Inovasi Desa terdiri atas:
 - a. Ketua; bertugas untuk memimpin tim dalam mengelola pelaksanaan kegiatan inovasi desa dan menandatangani dokumen pencairan DOK PPID dan laporan pertanggungjawaban;
 - b. Bendahara; bertugas untuk mengadministrasikan pengelolaan dan transaksi keuangan DOK PPID, serta membantu Ketua Tim dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban;
 - c. Bidang Pengelolaan Inovasi desa; bertugas dalam fasilitasi tahapan identifikasi Pendokumentasian, Promosi dan Penyebaran (Publikasi) inovasi desa yang ada di desa-desa serta penyebaran inovasi desa dari tempat lain yang telah direkomendasikan oleh Tim Inovasi Kabupaten; dan
 - d. Bidang Verifikasi Inovasi; bertugas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada musyawarah antar desa bagi desa-desa yang berminat melakukan replikasi kegiatan inovasi melalui APBDesa.

TIPS: Bagaimana Tim Pelaksana Inovasi Desa bekerja dalam pelaksanaan Inovasi Desa?


- Membantu Tim Inovasi Kabupaten dalam mengidentifikasi, memvalidasi, mendokumentasikan inovasi desa di lingkup kecamatan dalam berbagai format;
- Membantu menyebarkan (mempublikasikan) inovasi desa dalam berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
- Memfasilitasi desa/ kecamatan/ group/ pihak lain yang berminat mengadopsi atau mereplikasi inovasi desa;
- Menguji kelayakan dan kesesuaian inovasi desa atau inovasi yang akan dikembangkan di wilayahnya;
- Melaksanakan kegiatan inovasi yang disepakati/terdanai; dan
- Memonitor dan evaluasi kegiatan inovasi yang dijalankan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban

D. Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Kabupaten P3MD

Dalam melaksanakan PID tentunya harus melibatkan peran serta dari pendamping dan tenaga ahli P3MD. Sesuai dengan tugas tanggung jawab sebagai pendamping desa maka koordinasi dengan TA program inovasi dan pelaku program inovasi desa lainnya perlu dilakukan.

BAB III. TAHAPAN PROGRAM PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA

Gambar 1: Alur Tahapan Program



A. Tahap Persiapan, Orientasi Lapangan dan Sosialisasi

1. Tingkat Kabupaten

- TA PID Kabupaten mengidentifikasi kegiatan-kegiatan inovasi yang telah terjadi baik dilokasi dampingan maupun ditempat lain yang terkait dengan kegiatan kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur perdesaan maupun bidang sumber daya manusia. Informasi kegiatan inovasi juga berasal dari konsultan atau pelaku program nasional.
- TA PID Kabupaten berkoordinasi dengan Tenaga Ahli P3MD, SKPD Kabupaten yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membahas rencana pembentukan Tim Inovasi Kabupaten dengan melibatkan SKPD lain yang relevan, dan anggota masyarakat lainnya.
- TA PID Kabupaten memfasilitasi rapat orientasi tugas dan peran Tim Inovasi Kabupaten sekaligus sosialisasi program Inovasi dan Pengelolaan pengetahuan.
- Tim Inovasi Kabupaten melakukan pendataan, pengelolaan data, dan dokumentasi kegiatan-kegiatan inovasi desa.
- Tim Inovasi Kabupaten melakukan review dan analisa terhadap dokumen program inovasi yang sudah ada sebagai bahan sosialisasi.

- f. TA PID menyiapkan bahan-bahan untuk pelatihan terhadap Tim Pelaksana Inovasi Desa.
- g. TA PID bersama Tim Inovasi Kabupaten melakukan kunjungan ke kecamatan-kecamatan lokasi program untuk melakukan orientasi dan sosialisasi program pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa.

2. Tingkat Desa

Data-data yang disiapkan Desa-Desa sebelum MAD -1

a. Bidang Sumber Daya Manusia:

- 1) Ibu Hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronik (KEK), yaitu ibu hamil yang memiliki ukuran lingkaran lengan atas (LILA) di bawah standar kesehatan ibu hamil;
- 2) Bayi atau Balita yang jarang dibawa ke posyandu, yaitu bayi atau balita yang tidak pernah dibawa ke Posyandu berturut-turut dalam 3 bulan terakhir;
- 3) Bayi atau Balita yang berat badanya masih di bawah garis merah (indikasi gizi buruk atau gizi kurang) pada Kartu Menuju Sehat (KMS);
- 4) Anak usia SD dan SMP yang tidak bersekolah, yaitu anak yang pada saat pendataan berusia minimum 8 tahun dan maksimal 14 tahun tidak bersekolah SD atau SMP, termasuk mereka yang masuk kategori berkebutuhan khusus;
- 5) Anak usia SD atau SMP (8 s/d 14 tahun) yang putus sekolah, termasuk yang berkebutuhan khusus.
- 6) Tingkat pendidikan pelaku pengembangan usaha ekonomi desa
- 7) Anak usia 3 s/d 6 tahun yang tidak terdaftar di PAUD
- 8) Jumlah pengangguran di Desa
- 9) Tingkat urbanisasi masyarakat

b. Bidang Infrastruktur:

- 1) Akses masyarakat dalam mendapatkan listrik (prosentase masyarakat menggunakan listrik)
- 2) Akses masyarakat dalam mendapatkan air bersih (prosentase masyarakat menggunakan air bersih)
- 3) Akses masyarakat dalam sanitasi (prosentase penggunaan jamban atau MCK)
- 4) Akses masyarakat dalam irigasi pertanian dan perikanan
- 5) Akses masyarakat terhadap ruang public dan sarana olah raga
- 6) Akses prasarana terhadap perekonomian desa
- 7) Akses komunikasi dan informasi Desa
- 8) Keberadaan perumahan yang tidak layak huni (Jumlah rumah tidak layak huni)

c. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal

- 1) Data potensi unggulan Desa
- 2) Data kegiatan BUMDesa
- 3) Data kelompok usaha ekonomi masyarakat dan kewirausahaan
- 4) Akses masyarakat ke lembaga keuangan

B. Tahap Perencanaan

1. Musyawarah Antar Desa I (MAD I)

a. TA Inovasi Kabupaten memfasilitasi proses pelaksanaan MAD I melalui koordinasi dengan Camat. MAD I merupakan forum ditingkat kecamatan yang terdiri dari minimal 6 orang perwakilan desa (Kepala Desa, Unsur BPD dan tokoh masyarakat, minimal 3 orang wakil desa adalah perempuan. Musyawarah ini juga melibatkan perwakilan UPTD tingkat kecamatan yang relevan (Puskesmas, UPTD Pendidikan, PU kecamatan, dll)

b. Tujuan MAD I:

- 1) Sosialisasi konsep program inovasi dan penggunaan Bantuan Pemerintah Dana Operasional Kegiatan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa.
- 2) Diseminasi informasi kegiatan-kegiatan inovasi yang sudah teridentifikasi sebelumnya, baik yang ada di lokasi dampingan maupun tempat lain
- 3) Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Desa
- 4) Kesepakatan Pokok-pokok kegiatan yang akan dibiayai melalui dana Inovasi (Kebijakan umum penggunaan dana diatur dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DOK PPID).

2. Rapat Tim Pelaksana Inovasi Desa (Rapat TPID)

Rapat TPID dilakukan untuk melakukan Perumusan Proposal dan Penyusunan RAB Penggunaan Bantuan Pemerintah DOK PPID. Sebelum merumuskan kegiatan dan RAB, Tim Pelaksana mendapatkan pelatihan terlebih dahulu dari TA Inovasi Kabupaten. Tim Pelaksana Inovasi desa mengadakan pertemuan untuk menyusun detail proposal kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan hasil keputusan MAD. Selanjutnya Camat mengeluarkan surat penetapan (SPC) yang didasarkan atas Berita Acara MAD dan hasil rapat perumusan kegiatan.


3. Forum Desa

Forum ini dilakukan melalui proses perencanaan desa secara reguler sebagai media untuk pengarusutamaan replikasi program-program inovasi dalam APBDes. Pengarusutamaan ini dilakukan melalui proses pengelolaan inovasi dan peningkatan kapasitas pelaku masyarakat dan Desa dan diharapkan kegiatan replikasi dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

4. Pencairan Dana Bantuan Pemerintah PPID

Gambar 2: Alur Pencairan dan Penyaluran Dana

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DOK PID



Keterangan:

Sebelum dilakukannya pencairan dan penyaluran maka Satker Provinsi membuat Surat Nota Kesepahaman atau MOU dengan Satker Kabupaten yang isinya berkenaan dengan perikatan dan tata cara Bantuan Pemerintah DOK PPID.

Tahapan pencairan dana bantuan pemerintah PPID sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) yang telah dibentuk di tingkat Kecamatan dan telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PPK/Satker P3MD Provinsi (lihat syarat untuk menjadi TPID) mengajukan permohonan pencairan dana ke Satker Kabupaten melalui TIK dengan dilampiri (1) Surat permintaan Dana (SPD) dan (2) Proposal Kegiatan yang disertai RAB untuk diverifikasi.
- b. Dokumen SPD dan proposal disertai RAB yang telah diverifikasi oleh TIK dibantu TA Kabupaten, diserahkan ke Satker Kabupaten untuk selanjutnya dibuatkan surat pengantar permintaan pencairan dana ke Satker Provinsi.
- c. Satker Kabupaten mengirimkan surat pengantar permintaan pencairan dana secara kolektif, SPD, proposal kegiatan, RAB dan hasil verifikasi ke PPK Satker P3MD Provinsi. Pengajuan awal maksimal 30% dari dana DOK PPID dan permintaan dana tahap selanjutnya TPID wajib menyerahkan RAB disertai Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan menyertakan kwitansi bermaterai dan data dukung (dokumen) asli.
- d. Berdasarkan surat pengantar permintaan pencairan dana, SPD, proposal kegiatan, RAB dan hasil verifikasi maka PPK Satker P3MD Provinsi memproses pembayaran dengan menerbitkan SPM LS melalui Pejabat Penerbit SPM yang ditujukan ke KPPN dengan catatan dokumen akan diproses lebih lanjut oleh Satker P3MD Propinsi apabila sudah benar dan lengkap.

Apabila terdapat kesalahan atau/dan kekurangan, dokumen akan dikembalikan ke satker kabupaten guna dilengkapi atau di revisi. Terhadap dokumen yang kurang lengkap atau/dan terdapat kesalahan, Satker Kabupaten bersama dengan TIK segera melakukan perbaikan untuk diserahkan kembali ke Satker P3MD Provinsi apabila sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh TIK.

5. Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID

- a. Berdasarkan SPM yang diterima, KPPN menerbitkan SP2D LS ke Bank Operasional KPPN.
- b. Bank Operasional KPPN melakukan transfer ke Bank Satker Kabupaten. Transfer yang diterima oleh Satker Kabupaten bukan merupakan penerimaan APBD Kabupaten.
- c. Satker Kabupaten maksimal 3 hari setelah dana masuk ke rekening segera menyalurkan dengan melakukan transfer ke rekening bank TPID sesuai dokumen-dokumen RAB dan atau RPD pada masing-masing TPID di kecamatan.

C. Tahap Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas dilakukan kepada TPID sebelum mereka memfasilitasi dan mengelola Dana Bantuan Pemerintah PPID. Pelaksanaan peningkatan kapasitas diawali dengan training praturgas. Selanjutnya dapat dilakukan melalui *on the job training* maupun pendekatan peningkatan kapasitas lainnya.

2. Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka PPID

a. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa dilakukan melalui proses:

1) Identifikasi

Tim pelaksana inovasi desa melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan *assessment/* penilaian kegiatan-kegiatan inovasi di bidang infrastruktur, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan sumber daya manusia. Kunjungan ke desa sebagai forum konsultasi dengan para pelaku program yang berpotensi dinilai sebagai program inovasi. Kriteria program inovasi mengacu pada Ketentuan Dasar kegiatan inovatif sebagaimana yang tercantum dalam Petunjuk Teknis ini Bab I; Kebijakan Pokok.

2) Dokumentasi

Hasil identifikasi dari masing-masing desa terutama yang masuk kriteria kegiatan inovatif didokumentasikan dalam bentuk media visual/ video, album photo, artikel/ tulisan dan media cetak lainnya. Selanjutnya dilakukan proses analisa sesuai dengan kearifan lokal untuk disusun sebagai daftar inovasi desa di wilayah lokasi sasaran. Daftar inovasi desa dianalisa lebih lanjut oleh tim inovasi kabupaten.

3) Pameran/eksposisi kegiatan inovasi yang sudah dilakukan.

Inovasi desa yang sudah direkomendasikan oleh tim inovasi kabupaten digunakan sebagai bahan untuk pameran/eksposisi kegiatan inovasi. Pameran kegiatan inovasi dilakukan di Kecamatan dengan melibatkan seluruh desa dan dilaksanakan sebelum desa-desa menetapkan APBDes. Kegiatan eksposisi ini dapat berupa festival desa, “*talk show*”, lokakarya dengan praktisi program inovasi, promosi melalui radio atau TV. Sebisa mungkin hasil dari inovasi desa juga dapat mengikuti event pameran/Festival yang ada di wilayah kabupaten.

4) Replikasi

Replikasi akan dilakukan oleh desa-desa yang berminat dan berkomitmen. Untuk mendukung replikasi ini beberapa kegiatan antara lain: mengundang pakar ahli, lembaga penyedia layanan teknis atau praktisi inovasi yang relevan, workshop, training, dan lain-lain.

b. Secara paralel, Tim Pelaksana juga memfasilitasi kepada desa-desa berkomitmen dan berinisiatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan inovasi diluar kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah biasa dilakukan melalui APBDes atau swadaya masyarakat.

Contoh:

Beberapa instrumen dasar pertukaran inovasi desa yang dapat dimodifikasi dan digunakan sesuai kebutuhan;

<i>Kelompok Belajar</i>	Pertemuan kelompok secara regular dan memiliki kesamaan minat untuk saling belajar satu dengan lain, misalkan sebulan sekali atau sesuai kesepakatan
<i>Konferensi</i>	Mengirim perwakilan desa/ daerah untuk menghadiri pertemuan dimana sejumlah besar peserta datang bersama-sama untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang topik/ tema khusus, terutama pengetahuan yang dimiliki desa/ daerah atau yang mungkin dibutuhkan desa/ daerah.

<i>Kunjungan pakar</i>	Mengirim atau mengundang praktisi atau pakar khusus dari sebuah desa/ kabupaten/ organisasi penyedia pengetahuan ke sebuah desa/ kabupaten/ organisasi yang membutuhkannya untuk menilai kondisi riil saat ini dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian masalah atau tantangan yang dihadapi
<i>Dialog Pengetahuan</i>	Memfasilitasi perbincangan antara pihak yang memiliki pengetahuan dengan pihak yang membutuhkan (agen perubahan) guna menggali akar masalah dan membuka wawasan hingga menghasilkan sebuah tindakan atau hasil nyata
<i>Studi tur</i>	Kunjungan atau serangkaian kunjungan, baik oleh individu atau group, ke satu atau lebih desa/ kecamatan/ kabupaten atau tempat-tempat di kecamatan/ kabupaten yang sama, dengan tujuan untuk mempelajari dan mendalami hal/ bidang khusus secara langsung dari sumbernya, misalkan bagaimana satu hal dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil
<i>Tandem</i>	Menggandeng desa/ lembaga dengan potensi sama, namun lebih matang dan berpengalaman, untuk bermitra guna menghasilkan sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak
<i>Workshop</i>	Kegiatan terstruktur untuk mendorong peserta memecahkan sebuah isu atau permasalahan dengan cara bekerjasama. Dapat dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi

D. Tahap Pertanggungjawaban

TIPD menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan penggunaan Dana Bantuan Pemerintah PPID melalui Musyawarah Antara Desa Kedua (MAD II). Laporan pertanggung jawaban ini selanjutnya disampaikan kepada TIK yang ditembuskan kepada Satker Provinsi.

BAB IV. PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

A. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan PPID dilakukan secara berkala dan berjenjang:

1. Pelaporan TA Kabupaten ke Provinsi dilakukan setiap akhir bulan,
2. Pelaporan TA Provinsi ke Pusat dilakukan setiap 2 (dua) bulan dan ditujukan kepada Koordinator Bidang Manajemen Data, Informasi dan Pengelolaan Pengetahuan.
3. Pelaporan PPID dikoordinasikan oleh Koordinator Bidang Manajemen Data, Informasi dan Pengelolaan Pengetahuan setiap 4 (empat) bulan.

B. Monitoring / Pemantauan

Pemantauan akan dilakukan secara periodik dengan pengawasan secara melekat, fungsional dan eksternal. Pendekatan pemantauan dapat dilakukan dengan pendekatan antara lain: monitoring partisipatif dan studi berkelanjutan selama pelaksanaan program. Pemantauan dapat dilakukan juga melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan atau LSM lokal khususnya dalam proses monitoring partisipatif.

C. Evaluasi:

Evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak khususnya dalam mendukung proses pengembangan dan keberhasilan program Inovasi Desa. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh baik itu kinerja pelaku program, operasional kegiatan dan substansi program Inovasi desa yang didasarkan atas Indikator Keberhasilan Program.

BAB V. PENUTUP

PTO PPID ini sebagai pedoman semua pelaku kepentingan yang terlibat agar memahami secara teknis, filosofis, serta memandu pendamping profesional dalam memfasilitasi proses pelaksanaan kegiatan PPID dari pusat hingga daerah. Jika diperlukan penambahan dan pengayaan terkait isi dari PTO ini dapat diskusikan bersama agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Apabila terdapat perubahan kebijakan berkenaan dengan pelaksanaan PPID pada Program Inovasi Desa, maka PTO ini akan dilakukan perubahan berdasarkan perubahan kebijakan tersebut.